



P U T U S A N

Nomor 1146 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSMA alias ROS;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir: 55 Tahun/12 Desember 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan

Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;

2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak 16 Nopember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ROSMA alias ROS** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 11:30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan atau teras rumah Terdakwa Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan/rasa sakit atau luka) terhadap Saksi Korban Fraharsini Doa alias Fara sehingga menjadikan sakit, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi Korban dengan Saksi Rohani M Lahiya yang tak lain ibu Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Anak Terdakwa yang bernama Sdra Bayu untuk

menanyakan nama dari anggota Brimob yang telah melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi Korban, saat bertemu Sdra Bayu dan Saksi Korban bertanya kepada Sdra Bayu "Bayu bakapa bayu pe tamang tuh injang saya pe kaka kaki sampe berdarah?" sdra Bayu tidak menjawab yang menjawab ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Oloan Siregar (anggota Brimob) dengan berkata “Bakapa ngonitara senang” dan Saksi Korban menjawab “kalo bagitu pak pe nama sapa” Saksi Rahmat Oloan Siregar langsung menunjukan papan nama pada baju dinas yang di kenakan dengan mengatakan “Ini lia kita pe nama ni” setelah itu Saksi Korban dengan Saksi Rohani M Lahiya keluar dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ikut dari belakang dan berkata “So kase hati, so kase damain pe ngonikong, ngonima mau tong Proses?” Saksi Korban menjawab “Iyo silahkan proses sudah” kemudian Terdakwa dengan emosi langsung memukuli Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, pipi sebelah kiri (1) kali dan bibir kiri bawah (1) kali yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian wajah tak lama kemudian Saksi Korban merasakan sakit dan melaporkan ke kantor Polsek Ternate Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lecet di bibir kiri bagian bawah ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 109/Ver/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yuyu Dwinita Yasin dokter pemerintah pada RSUD Dr. H Chasan Boesoirie Ternate;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat di simpulkan bahwa telah terjadi luka lecet yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 19 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA alias ROS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rosma alias Ros dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.2 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pid.B/2016/PN Tte tanggal 31 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA alias ROS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 11/PID/2016/PT TTE tanggal 3 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Tte tanggal 31 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta Pid/2016/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta Pid/2016/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa telah mengaju-

Hal.3 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Agustus 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 September 2016 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 1 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), antara lain:

1. Bahwa dalam Pasal 202 Ayat (1) KUHAP menyebutkan "Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan

memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu", namun pada pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dimana

Hal.4 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



terdapat fakta-fakta persidangan berupa keterangan Terdakwa yang tidak dicatat dalam Berita Acara Sidang (sesuai ketentuan Pasal 202 Ayat (1) KUHAP) yang termuat dalam putusan yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Korban Fraharsini Doa dan Saksi Rohani M Lahiya namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate (*Judex Facti*) yang memeriksa perkara ini tidak memasukkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur “penganiayaan”, yaitu fakta yang tidak ikut diper-timbangkan oleh Majelis Hakim adalah bahwa “Terdakwa selain memukul Saksi Korban Fraharsini Doa sebanyak 3 (tiga) kali yang menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, pipi sebelah kiri (1) kali dan bibir kiri bawah (1) kali yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian wajah Korban Fraharsini Doa, yang atas perbuatan Terdakwa itu mengakibatkan Saksi Korban Fraharsini Doa merasa sakit pada pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, dan bibir kiri bawah hal tersebut didukung pula dengan hasil berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 109/Ver/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yayu Dwinita Yasin dokter pemerintah pada RSUD Dr H Chasan Boesoirie Ternate yang menyatakan terhadap korban Fraharsini Doa terdapat:

Luka lecet di bibir kiri bagian bawah ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Kesimpulan: Korban menderita: Bahwa telah terjadi luka lecet yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa fakta “Terdakwa selain menampar Saksi Korban Fraharsini Doa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian wajah korban Fraharsini Doa Terdakwa juga memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, pipi sebelah kiri (1) kali dan bibir kiri bawah (1) kali yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian wajah Korban Fraharsini Doa, itu diperoleh dari kesaksian Saksi Korban Fraharsini Doa dan Saksi Rohani M Lahiya pada persidangan pada tanggal 15 Maret 2016 dan keterangan Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 yang seluruhnya keterangan para Saksi tersebut diberikan di depan persidangan dan dilakukan dibawah sumpah;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate (*Judex Facti*) yang telah memeriksa dan memutus perkara ini telah menjatuhkan putusan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan serta tidak memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa Rosma alias Ros dalam putusannya, karena akibat dari perbuatan Terdakwa Rosma alias Ros, Saksi Korban Fraharsini Doa telah mengalami luka pada bibir dan memar di pipi sebelah kanan dan kiri sebagaimana telah dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 109/Ver/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yuyu Dwinita Yasin dokter pemerintah pada RSUD Dr H Chasan Boesoirie Ternate *Judex Facti* memutus perkara berdasarkan pertimbangannya dari Fakta Hukum yang diperoleh dengan tidak sebagaimana mestinya sehingga menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, meskipun adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang menjadi alasan untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, namun Putusan Pengadilan Tinggi Ternate tidak membuat efek jera Terdakwa dimana dibawa 1/2 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebagaimana tujuan dari pemidanaan yaitu adanya rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan adanya manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih per-timbangan Pengadilan Negeri Ternate tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang disidangkan maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya di mana dalam per-timbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mem-

pertimbangkan rasa malu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai pemilik rumah dan juga orang tua (korban dari pemukulan dari kakak korban Fraharsini Doa dalam perkara terpisah) yang rumahnya diusik ketenangan-nya dengan kedatangan seorang anak muda bersama ibunya Saksi Rohani

Hal.6 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Lahiya yang marah-marah didalam rumah sehingga spontanitas memberi pelajaran dengan sekali menampar sebagai bentuk pembinaan (diakui oleh Saksi Rohani M Lahiya/Ibu saksi Korban dalam fakta persidangan bahwa saksi tidak melerai atau menghalangi karena menganggap bahwa Terdakwa sudah dianggap saudara dan menganggap tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah hal biasa sebagai orang tua kepada anaknya) namun tidak pernah dicatat dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Tte, tanggal 31 Mei 2016;

4. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan usia Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang sudah uzur, sakit-sakitan dan menyesali perbuatannya, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pada tanggal 04 Maret 2016;
5. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan secara ikhlas sehingga hubungan Saksi Korban dan Terdakwa sebagai tetangga dekat sudah berjalan seperti dahulu lagi yang penuh dengan persaudaraan dan perdamaian sampai sekarang;
6. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa awalnya anak Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang bernama Sdr. Bayu telah dianiaya dan dikeroyok oleh saudara laki-laki Korban Fraharsini Doa sehingga anak Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa masuk rumah sakit namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah memaafkan karena lebih mementingkan tali persaudaraan dimana selain karena ibu Saksi Korban (Saksi Rohani M Lahiya) telah datang memohon maaf atas kejadian tersebut dan memaafkannya karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan keluarga Korban Fraharsini Doa selama ini sudah seperti keluarga dan hidup bertetangga sudah lebih dari 5 (lima) secara rukun dan damai;
7. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa. Dalam per-

Hal.7 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



sidangan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya memukul satu kepada Saksi Korban dan kena helm yang digunakan oleh Saksi Korban namun tidak pernah dituangkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

8. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya dalam menghadirkan Saksi untuk diperiksa di depan persidangan juga sangat subyektif dan kabur dalam membuktikan dakwaan-nya karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi lain seperti Saksi Eyat Ar Tafakur keterangannya dibacakan dalam persidangan adalah rekayasa karena secara fakta persidangan yang diikuti oleh penasehat hukum dan Terdakwa sampai pada agenda sidang Pembelaan (Pledoi) ini, keterangan Eyat Ar Tafakur tidak pernah dibacakan di depan persidangan dan Jaksa Penuntut Umum hanya mampu menghadirkan 2 (dua) Saksi yaitu Saksi Korban Fraharsini Doa dan ibu kandung Saksi Korban Rohani M Lahiya sehingga pembuktian dalam persidangan tidak berjalan *fair* (adil) bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka penerapan hukum dalam putusan keliru;
9. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan fakta persidangan terkait dengan bukti surat *Et Repertum* Nomor 109/Ver/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti di persidangan dengan kesimpulan terdapat luka lecet di bibir kiri bagian bawah ukuran satu centimeter kali satu centimeter bertolak belakang dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi ibu Korban yang dalam fakta persidangan mengatakan bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu ditolak oleh Terdakwa karena hanya memukul satu kali yang kemudian pada hasil *visum* menunjukan hanya luka lecet pada satu tempat maka ada sedikit rekayasa dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa agar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sehingga penerapan hukum dalam pembuktian kabur dan keliru;
10. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan pidana dalam perkara ini tidak boleh bersifat kaku (*strike law*) tetapi harus bersifat luwes dalam menerapkan peraturan perundangan sehingga tidak terpaku terhadap pasal-pasal yang menjerat Terdakwa, tetapi harus juga



mempertimbangkan hal-hal yang meringankan baik secara yuridis maupun non yuridis, dengan mempertimbangkan alasan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 48 KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tepat dalam menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP saja dalam perkara ini, seharusnya pula mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 48 KUHP sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* harusnya mempertimbangkan putusan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa Rosma alias Ros dengan pertimbangan usia yang sudah uzur (nenek-nenek) dengan segala resiko kesehatan apabila menjalani hukuman penjara, dan hukuman percobaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14a KUHP dikenal dengan istilah, "Terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara dengan waktu tertentu" Pasal 14b Ayat (2) KUHP menegaskan "Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada Terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa Pidana percobaan patut dipertimbangkan untuk dijatuhkan hukuman percobaan dengan alasan, bahwa Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana, tapi pidana penjara tidak usah/tidak perlu dijalani karena selain mendidik agar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan kesalahan dari sudut pandang hukum pidana, dan faktor kemanusiaan sehingga putusan hakim yang tidak semata-mata "memberikan hukuman" kepada pelaku, tapi juga pidana percobaan dijatuhkan karena "tidak bersifat balas dendam dan ingin mendidik kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya. Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian kepada khayalak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- b. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- c. Selain itu, alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* telah dipertimbangkan secara tepat dan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana oleh *Judex Facti*, dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar lagi pula alasan kasasi Terdakwa berupa penolakan/penyangkalan yang seharusnya dikemukakan pada saat di per-sidangan dan bukan sebagai alasan kasasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban menderita luka sebagaimana *VER (Visum Et Repertum)* dokter membuktikan telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi/memori kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tanggal 1 September 2016 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 1 September 2016 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya harus ditolak karena tidak berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I & II ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**ROSMA alias ROS** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah**

Hal.11 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/
Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,
ttd.

ttd/**Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.**

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 12 hal. Put. No.1146 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14